

## ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan pendanaan. Perjanjian kredit sering kali diikuti oleh perjanjian tambahan, salah satunya adalah perjanjian jaminan hak tanggungan. Perjanjian hak tanggungan ditujukan untuk memberikan jaminan pada kreditor agar debitor melunasi utangnya. Dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak tidak selalu berjalan mulus, akan tetapi sering terjadi hambatan-hambatan. Sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi tidak sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya peristiwa likuifaksi di Sulawesi Tengah. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peristiwa likuifaksi merupakan bencana alam dan dapat di kategorikan sebagai *Overmacht*. Peristiwa likuifaksi pastinya akan menimbulkan akibat hukum bagi hal-hal yang menyangkut orang atau badan hukum yang berada pada daerah terdampak likuifaksi. Dengan adanya akibat hukum yang timbul maka kemungkinan terjadi sengketa kepentingan hak pada pihak-pihak tersebut sangat dimungkinkan. Selain itu juga bagaimana penyelesaian kredit pada daerah terdampak likuifaksi, apakah dapat dilakukan pembagian beban risiko dan restrukturisasi kredit untuk menyelesaikan permasalahan kredit.. Oleh karenanya perlu di lakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa khususnya tentang sengketa kredit debitor pada daerah terdampak likuifaksi. Pemerintah serta pemangku jabatan guna penyelesaian permasalahan kredit pada daerah terdampak likuifaksi sudah seharusnya memperhatikan pihak-pihak yang terdampak dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahannya.

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan, Likuifaksi.**

## ABSTRACT

Credit agreement is one type of agreement that is very much done by the community to carry out activities that require funding. Credit agreements are often followed by additional agreements, one of which is a mortgage guarantee agreement. The mortgage agreement is intended to provide a guarantee to the creditor that the debtor repays his debt. In the implementation of the agreement or contract does not always run smoothly, but obstacles often occur. So the implementation of the agreement is not in accordance with what has been promised. One contributing factor is the existence of liquefaction events in Central Sulawesi. So that raises the question whether the liquefaction event is a natural disaster and can be categorized as Overmacht. Liquefaction events will certainly cause legal consequences for matters relating to persons or legal entities that are in areas affected by liquefaction. With the legal consequences that arise, the possibility of a dispute over the interests of these parties is very possible. In addition, how is credit settlement in liquidation affected areas, can the distribution of risk burden and credit restructuring be done to resolve credit problems. Therefore, research on dispute resolution is needed, especially regarding debtor credit disputes in liquidated affected areas. The government and position holders in order to settle credit problems in liquefaction-affected areas should pay attention to the parties affected in formulating policies to resolve the problem.

**Keywords : Credit Agreement, Mortgage Rights, Liquidity.**